

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI
NOMOR : HK.02.03/D.XLIII/ 1339 /2024

TENTANG

TATA TERTIB DAN JAM BEZUK PASIEN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT OTAK DR. DRS. M. HATTA BUKITTINGGI

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu serta untuk mengedepankan hak pasien dan keluarga pasien, maka perlu di atur tata tertib dan jam bezuk pasien di lingkungan Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/1031/2022 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi;
14. Surat Perintah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : KP.03.04/I/0753/2022 Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI TENTANG TATA TERTIB DAN JAM BEZUK PASIEN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI
- KESATU** : Menetapkan dan memberlakukan kebijakan mengenai tata tertib kunjungan di lingkungan Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan tentang Tata Tertib dan Jam Bezuk Pasien di Lingkungan Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi Nomor HK.01.07/XXVIII/860/2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 15 April 2024

Plt. DIREKTUR UTAMA,

**YUSIRWAN**

Tembusan:

1. Direksi RSOMH Bukittinggi.
2. Kepala SPI RSOMH Bukittinggi.
3. Manajer/Asisten Manajer terkait dilingkungan RSOMH Bukittinggi.
4. Ka. Inst. terkait dilingkungan RSOMH Bukittinggi.

**TATA TERTIB DAN JAM BEZUK PASIEN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI**

- A. Tata Tertib Pasien, Penunggu dan Pengunjung Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
1. Jam berkunjung (bezug) pasien :
 - a. Ruang rawat inap :

Pagi : Jam 11:00 WIB s/d 13:00 WIB
Sore : Jam 16:30 WIB s/d 19:00 WIB
 - b. Ruang rawat ICU dan HCU :

Pagi : Jam 11:00 WIB s/d 12:00 WIB
Sore : Jam 17:00 WIB s/d 18:00 WIB
 2. Untuk kepentingan kesehatan, anak usia di bawah 12 tahun tidak diizinkan/dilarang memasuki area perawatan.
 3. Dilarang merokok dilingkungan Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi sesuai UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 151 ayat 2.
 4. Dilarang membawa minuman keras dan membawa senjata tajam selama berada di Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi.
 5. Tata tertib bagi penunggu pasien :
 - a. Setiap pasien hanya boleh ditunggu oleh maksimal 2 (dua) orang yang merupakan keluarga pasien;
 - b. Dilarang membawa barang berharga/alat tidur/barang elektronik (magic com, kipas angin, radio atau barang sejenis lainnya) ke dalam lingkungan Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi dan kami tidak bertanggungjawab atas kehilangan, pencurian atau kerusakan terhadap barang tersebut;
 - c. Dilarang duduk, makan dan tidur dilantai koridor ruang perawatan.
 6. Dilarang mencuci dan menjemur pakaian di lingkungan Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi.
 7. Untuk keselamatan dan kenyamanan pasien :
 - a. Jumlah pengunjung (saat jam bezuk) yang masuk ruang perawatan maksimal 2 (dua) orang untuk rawat inap, kecuali ruang ICU dan HCU hanya 1 (satu) orang secara bergantian;
 - b. Dilarang membawa makanan yang beraroma tajam dan menyengat (durian, terasi dan makanan sejenis lainnya).
 8. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan.
 9. Jagalah kesopanan dan kenyamanan di dalam ruang perawatan.
 10. Setelah jam kunjungan (bezug) berakhir, petugas Satpam akan menutup/mengunci seluruh pintu ruang rawat inap dan petugas Satpam berwenang untuk melaksanakan penertiban sesuai ketentuan tersebut diatas.
- B. Untuk penunggu pasien, pengunjung serta tamu akan diberi tanda pengenalan sesuai peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi.

Plt. DIREKTUR UTAMA

YUSIRWAN